

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepulauan Riau (Kepri) ialah provinsi yang memiliki Daerah Kawasan Bebas paling banyak, yaitu 1 kota dan 2 kabupaten dimana penjelasan tentang daerah mana saja yang termasuk Kawasan Bebas diatur dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Batam, Bintan dan Karimun yang merupakan Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dimana menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Kawasan yang berada dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dan Cukai sehingga peraturan ini berdampak tingginya pembelian kendaraan bermotor.

Pada 2018 jumlah kendaraan bermotor berupa sepeda motor di Provinsi Kepulauan Riau ialah 771.041, mobil sebanyak 127.057 dengan total jumlah kendaraan bermotor ialah 925.171 (Badan Pusat Statistika, 2021). Sedangkan pada 2019 kendaraan bermotor berupa sepeda motor meningkat 55.621 menjadi 826.662 dan kendaraan bermotor jenis mobil meningkat sejumlah 11.110 menjadi 138.167 (Badan Pusat Statistika, 2021). Kemudian pada 2020 jumlah kendaraan bermotor jenis sepeda motor ialah 847.289 dan jumlah kendaraan bermotor jenis mobil penumpang ialah 141.044 dengan total jumlah kendaraan bermotor ialah 1.016.818 (Badan Pusat Statistika, 2021). Walaupun Kepulauan Riau bukanlah provinsi dengan jumlah kendaraan motor paling banyak di Indonesia namun dengan jumlah penduduk 2.064.564 jiwa jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 1.016.818 sudah hampir 50% dari jumlah penduduk (Badan Pusat Statistika, 2021). Dengan angka ini sudah sewajarnya pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat strategis baik dari Pokok Pembayaran maupun Sanksi Denda. Pada masa pandemi COVID-19 pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan stimulus pajak berupa insentif pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan PKB) melalui

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua. Peraturan Gubernur (Pergub) ini menjelaskan tentang apa saja keringanan yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui program Pemutihan PKB ini, antara lain: penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% untuk Pajak Kendaraan Bermotor, pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% dan juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua sebesar 100%.

Pemutihan ini berlaku sejak 1 Juli 2021 hingga 30 September 2021 dan diperpanjang lagi dari 1 Oktober 2021 hingga 30 November 2021, melalui program pemutihan ini pemerintah provinsi Kepri berharap dapat meringankan beban masyarakat dan dapat mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif dan juga diharapkan tetap dapat menjaga kestabilan atau bahkan menstimulus pemasukan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa tengah mengadakan program pemutihan PKB dimana program ini memberikan kontribusi 71.9% dari 97.1% penerimaan PKB provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 (Ilham, 2020), sedangkan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) juga melaksanakan kebijakan serupa dimana kebijakan ini sangat diminati masyarakat yang ditunjukkan dari tingginya tingkat kontribusi masyarakat pada masa kebijakan ini dan juga tingginya nilai efektivitas dari kebijakan ini yaitu 119,84% (Listantriningsih, 2020). Berdasarkan penelitian lainnya terkait Insentif PKB, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan jumlah penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor setelah pemerintah menyelenggarakan program Insentif pajak berupa pemutihan PKB pada tahun 2017 dan masyarakat setuju bahwa program ini membantu meringankan beban mereka (Fitriani & Rosdiana, 2018). Pada tahun 2020 pemerintah provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan kebijakan pengurangan pokok PKB dan hal ini berdampak pada penerimaan pajak dari sektor PKB melampaui target APBD-P 2019 dengan persentase realisasi 117,25% (Syafa'ati, 2021) walaupun tren dari pelaksanaan Insentif pajak ini selalu berakhir positif namun ada sisi negatif bahwa masyarakat akan cenderung menunda pembayaran dan menunggu program Insentif ini agar pembayaran yang dilakukan lebih rendah dari yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap seberapa efektif kah kebijakan ini, apakah dari masyarakat banyak yang memanfaatkan Insentif perpajakan ini dan apakah tujuan untuk menjaga ke-stabilan atau bahkan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dapat tercapai. Dengan demikian, penulis mengangkat judul penelitian Tinjauan Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kepulauan Riau sebagai judul karya tulis tugas akhir penulis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses bisnis pelaksanaan program pemutihan PKB dan BBNKB melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2021?
2. Apakah masyarakat memanfaatkan secara baik program pemutihan ini?
3. Bagaimana penerimaan PKB setelah dan sebelum adanya Pemutihan PKB dan BBNKB di Provinsi Kepulauan Riau?
4. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Kepri untuk menyukseskan pemutihan PKB dan BBNKB ini?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui proses bisnis dalam pelaksanaan Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan ini.
3. Mengidentifikasi perubahan dalam penerimaan dan kepatuhan PKB setelah dan sebelum adanya program pemutihan ini.
4. Mengetahui upaya pemerintah Provinsi Kepri untuk menyukseskan program pemutihan PKB dan BBNKB

## **1.4 Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini pada program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Kedua di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 tepatnya bulan Juli hingga November dan juga pada survei yang dilakukan penulis agar penulisan karya ilmiah ini tidak terlalu luas dan spesifik

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian-penelitian selanjutnya, bagi pembaca, penulis serta bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan. Berikut manfaat teoritis maupun praktis yang diharapkan penulis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang perpajakan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan serta diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis serta pembaca tentang kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan Insentif perpajakan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak seperti

##### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan tentang efektifitas penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan serta bermanfaat sebagai cara memperdalam ilmu pada bangku kuliah dengan melihat penerapan ilmu tersebut secara langsung di lapangan serta juga bermanfaat untuk memenuhi salah satu tugas akhir di bangku perkuliahan.

##### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerepan Insentif pajak berupa program pemutihan kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

c. Bagi Mahasiswa perpajakan

Dapat menggunakan tulisan ini sebagai referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman terkait mata kuliah pajak daerah dan retribusi khususnya pajak kendaraan bermotor.

d. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan, saran dan evaluasi untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya baik sekitar Insentif perpajakan berupa pemutihan ataupun sekitar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

e. Bagi Masyarakat luas

Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas terkait perpajakan serta menjadi salah satu media penghubung antara masyarakat dan pemerintah terkait hambatan dalam melaksanakan Insentif perpajakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian yang menggambarkan secara garis besar pokok pembahasan karya tulis tugas akhir secara menyeluruh.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas perumusan masalah penelitian, *review* penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. Selain itu, bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.